

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/XII/2008.

### Buku:

Abdurahman. 2009. *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearsah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Husni, Lalu. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. Jakarta: Prenada Media Group.

Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. 2012. *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soedjono, Wiwoho. 1991. *Hukum Perjanjian Kerja*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soemitro, Hanitijo Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Juritmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumaryati, Eka dan Tini K. 2013. *Tahukah Anda? Tentang PHK Dan Pesangon*. Jakarta: Dunia Cerdas.

### Karya Ilmiah:

Mirah Delima Permata, 2021

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG DIPAKSA PERUSAHAAN UNTUK MENGUNDURKAN DIRI AKIBAT PANDEMI COVID-19*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- Andriani, Patricia Cindy dan Melania Kiswandari, “Faktor Kesukarelaan Dalam Pengunduran Diri Pekerja/Buruh: Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di Medan No. 262/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Mdn, di Banda Aceh No.5/Pdt.Sus-Phi/2016/Pn.Bna, dan di Palu No.18/Pdt.Sus-Phi/2015/Pn.Pal”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 3, 2019, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gumanti, Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)”, Ejournal UNG, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Markeling, I Ketut, “Peranan Pengawasan Ketenagakerjaan, Serta Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu” Sim Dosen, Juni 2016, Denpasar: Universitas Udayana.
- Yulianto, Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja/Buruh Yang Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri”, Jurnal Law Reform, Vol. 6 No. 2, Januari 2011, Semarang: Universitas Diponegoro.

### **Sumber lainnya:**

- Arifin, Danung, “Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 13 April 2020, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses tanggal 19 April 2020.
- Bilmaruf, Muhammad Iqra, “Dapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Force Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian”, BP Lawyers Counselors At Law, 14 April 2020, <https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>, diakses tanggal 24 Juni 2020.
- Pinakunary, Fredrik J, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, Fredrik J Pinakunary Law Offices, 6 Mei 2020, <https://fjp-law.com/id/penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/>, diakses tanggal 15 Februari 2021.